



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 1003/PL.02.5-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE  
UNTUK PASANGAN CALON SAID HASYIM DAN ABDUL RAUF DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65A ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye Untuk Pasangan Calon Said Hasyim dan Abdul Rauf Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai tidak ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 912/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 999/PL.02.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Negatif Atau Sembuh dari Covid-19 dan Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON SAID HASYIM DAN ABDUL RAUF DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penyampaian Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Said Hasyim dan Abdul Rauf dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN MERANTI  
 NOMOR 1003/PL.02.5-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN DANA  
 KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON SAID HASYIM  
 DAN ABDUL RAUF DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
 TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN   | JADWAL            |                  |
|----|--|-------------------|------------------|
|    |  | AWAL              | AKHIR            |
| 1  | Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)                                | 13 Oktober 2020   | 14 Oktober 2020  |
| 2  | Penyerahan LADK  | 15 Oktober 2020   | 15 Oktober 2020  |
| 3  | Pengumuman Penerimaan LADK   | 16 Oktober 2020   | 16 Oktober 2020  |
| 4  | Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)               | 15 Oktober 2020   | 30 Oktober 2020  |
| 5  | Penyerahan LPSDK   | 31 Oktober 2020   | 31 Oktober 2020  |
| 6  | Pengumuman Penerimaan LPSDK  | 1 November 2020   | 1 November 2020  |
| 7  | Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)         | 23 September 2020 | 5 Desember 2020  |
| 8  | Penyerahan LPPDK   | 6 Desember 2020   | 6 Desember 2020  |
| 9  | Penyerahan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)                        | 7 Desember 2020   | 7 Desember 2020  |
| 10 | Audit Laporan Dana Kampanye  | 7 Desember 2020   | 21 Desember 2020 |
| 11 | Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kepulauan Meranti | 21 Desember 2020  | 21 Desember 2020 |
| 12 | Penyampaian hasil Audit kepada Pasangan Calon                              | 23 Desember 2020  | 25 Desember 2020 |
| 13 | Pengumuman Hasil Audit   | 23 Desember 2020  | 25 Desember 2020 |

Ditetapkan di Selatpanjang  
 pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 Plt. Kasubbag Hukum,

